WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN BAGI
PENERIMA BANTUAN IURAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban merujuk Pasien yang memerlukan pelayanan diluar kemampuan pelayanan Rumah Sakit;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan Pasien dilakukan rujukan horizontal satu tingkatan;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2022 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan bagi Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu masih terdapat kekurangan dari segi pembinaan dan pengawasan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2022 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan bagi Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2022 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan bagi Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2022 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan bagi Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Perangkat Daerah Dinas Kesehatan yang menyelengarakan urusan di bidang Kesehatan.
5. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu, yang selanjutnya disebut RSUD Kota Kotamobagu adalah Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.
10. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Rujukan adalah Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal dan horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan, dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
12. Sistem Rujukan adalah Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu.
13. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
14. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut PBI Jamkesda adalah peserta yang terdaftar dalam Data Base Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sistem rujukan di Puskesmas berlaku bagi Pasien yang merupakan peserta PBI Jamkesda.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pelaksanaan sistem memperhatikan ketentuan mengenai hari dan jam pelayanan yang berlaku di RSUD Kota Kotamobagu.
(2) Pemerintah Daerah melalui Camat, Lurah, dan Sangadi bertanggung jawab dalam mensosialisasikan mengenai RSUD Kota Kotamobagu sebagai rumah sakit rujukan.

4. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu 16A dan Pasal 16B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1) Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan dan organisasi prosfesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Wali Kota dan Kepala Dinas Kesehatan mengikutsertakan asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi kesehatan.
(3) Dalam melakukan pengawasan, Wali Kota dan Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangan.
(4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa teguran lisan atau pencabutan izin pratik tenaga kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan Kesehatan.

Pasal 16B

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan bagi Pasien peserta PBI anggaran pendapatan dan belanja Negara, dan pasien umum.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
Plt. Kepala Dinas Kesehatan	
Sekretaris Dinas Kesehatan	
Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan SDK	
JF Adminkes Madya	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 26 .